



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. Nama : **AGUSSALIM;**  
NIK : 7371091608760010;  
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 16 Agustus 1976;  
Umur : 47 Tahun;  
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo LR 1 No 54 RT  
003/005, Kel. Karuwisi Utara, Kec.  
Pannakkukang, Makassar;
- II. Nama : **SAIDAH;**  
NIK : 7371096904750004;  
Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang, 29 April 1975;  
Umur : 48 Tahun;  
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo LR 1 No 54 RT  
003/005, Kel. Karuwisi Utara, Kec.  
Pannakkukang, Makassar;

**Selanjutnya disebut Penggugat/ Para Penggugat;**

**Lawan:**

1. **H. ABDULLAH**, yang beralamatkan di Jalan Kelapa RT 002 RW 002, Kel. Biraeng, Kec. Minahasa Te'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akbar Faharuddin, S.H., dan Sofyan Panca Putra, S.H., M.H.**, keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **AF LAW OFFICE** yang beralamat di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi Desa Bowong Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, nomor HP : **08114451114**, email: [akbarfaharuddinshpartner@gmail.com](mailto:akbarfaharuddinshpartner@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06.003/A.F-LAW/X/2023 tanggal 24 Oktober

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj



2.

2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dengan nomor register: 98/SK/DAF/PDT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PANGKEP**, alamat Jalan Cendana No. 11, Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DYAH AYU TRIPUTUPASI, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **DEDI RAHMAT SUKARYA, S.ST., M.H.**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **MUTMAINNA BASIR, S.A.P.**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Plh. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **IRMA ZUWARMY, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **ANDI SIKKI**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Penata Kadastral Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **RADEN DETTY SEPTIANI AISYAH, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, **SARTIKA**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan **SAYYID FITRAH ASSAGGAF**, Warga Negara Indonesia, Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, semuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Jalan Cendana No. 11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Telp: 0410-21136, Domisili Elektronik: seksilimabpnpangkep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3881/SKU-73.10.MP.02.02/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 18 Oktober 2023, Register Nomor: 94/SK/DAF/PDT/X/2023, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat mempunyai tanah kebun dari orang tua Para Penggugat yaitu Alm. Turung Lamba yang terletak di desa/kelurahan Biraeng, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan alas hak Girik Kahir No 459 CI dengan Persil No 135 D.I seluas 2400 m2 atas nama Turung Lamba selaku almarhum Orang Tua dari Para Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut;

Batas Utara : Berbatasan dengan tanah milik Hj. Sitti Juhaehena  
Binti Rukka  
Batas Timur : Berbatasan dengan tanah milik Imam Said dan  
tanah Milik Sam-Sam.  
Batas Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Dg. Kanang.  
Batas Barat : Berbatasan dengan Jalanan.

**Selanjutnya disebut Objek Sengketa**

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, semasa hidup Orang Tua Para Penggugat masih hidup tanah tersebut dikuasai dan digarap serta ditanami pohon bambu, dan selama penguasaan Orang Tua dan atau Bapak dari Para Penggugat tidak pernah dialihkan dan atau diperjualbelikan kepada orang lain sampai dengan meninggal dunia di Tahun 2004.
3. Bahwa, sejak meninggalnya Orang Tua dari Para Penggugat di Tahun 2004, Para Penggugat melanjutkan memelihara pohon bambu di atasnya yang ditinggalkan oleh Alm Bapak Turung Lamba dan Pada Tahun 2004 juga Tergugat membangun rumah di atas objek sengketa tanpa ada pemberitahuan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Turung Lamba.
4. Bahwa, Para Penggugat sejak Tahun 2004 pada saat Tergugat membangun rumah di objek sengketa sampai dengan Tahun 2012 Penggugat telah berupaya menegur Tergugat tetapi diabaikan dengan Tergugat.
5. Bahwa, Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Usaha Negara yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No 51 Tahun 2009.
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang telah menguasai objek sengketa secara melawan hukum, maka sangat patut dan wajar serta beralasan secara hukum jika Tergugat menguasai secara fisik Objek Sengketa dimaksud untuk segera mengosongkan atau menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan seperti semula tanpa beban apapundiatasnya.
7. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak ilusoir mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim untuk **meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag)** terhadap objek sengketa yang sekarang terletak di desa/kelurahan Biraeng, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), sesuai dengan Girik Kohir No 459 CI dengan Persil No 135 D.I seluas 2400 m2 atas nama Turung Lamba.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan memanfaatkan fisik Sebagian tanah dan atau objek sengketa telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril karena terampasnya hak untuk menguasai objek sengketa yang dialami Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan alas hak kepemilikan Girik Kohir No 459 CI dengan Persil No 135 D.I seluas 2400 m2 atas nama Turung Lamba.

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat tersebut secara materil dan Immateril jika dihitung berdasarkan nilai uang yaitu :

**A. Kerugian Materil :**

Harga tanah objek sengketa di bawah nilai pasaran adalah sebesar **Rp.150.000,-(Seratu Lima Pulu Ribu Rupiah)/m2 dikali luas tanah 2400 m2 adalah Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**

**B. Kerugian Immateril** yang dialami Penggugat senilai **Rp100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah). Sehingga total kerugian Materil dan Immateril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat/Para Penggugatmohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pangkajane c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Alat Bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan **TERGUGAT** dan atau Turut Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum.**
4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di desa/kelurahan Biraeng,Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), sesuai dengan Girik Kohir No 459 CI dengan Persil No 135 D.I seluas 2400 m2 atas nama Turung Lamba adalah Sah menurut hukum **Milik Para Penggugat.**
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dimaksud kepada Para Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun dalam keadaan semula tanpa beban apapun diatasnya.
6. **Dan atau** Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat sebagai berikut :

**A. Kerugian Materil :**

Harga tanah objek sengketa di bawah nilai pasaran adalah sebesar **Rp.150.000,-(Seratu Lima Pulu Ribu Rupiah)/m2 dikali luas tanah 2400 m2 adalah Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)**

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**B. Kerugian Immateril** yang dialami Pembantah senilai **Rp100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah).** Sehingga total kerugian **Materil dan Immateril** yang dialami Pembantah sebesar **Rp.460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).**

7. **Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap objek sengketa yang sekarang terletak di desa/kelurahan Biraeng, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), sesuai dengan Girik Kohir No 459 CI dengan Persil No 135 D.I seluas 2400 m2 atas nama Turung Lamba.
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa kepada Para **PENGUGAT** sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan diucapkan.
9. Menghukum **TERGUGAT dan atau Turut Tergugat** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
10. Menghukum **TERGUGAT dan atau Turut Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ayu Atriani Said, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka pada tanggal 8 November 2023 pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan itu juga, oleh karena perkara ini didaftarkan melalui register elektronik pada sistem *E-Court*, maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara elektronik, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir pada hari persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan Jawaban pada tanggal 11 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Eksepsi Lewat Waktu**

- Bahwa gugatan Penggugat a quo mengandung cacat hukum berupa **lewat waktu batas penuntutannya** karena objek sengketa yang dituntut Para Penggugat adalah bagian tanah milik H ABDULLAH TAKKO bin TAKKO (Tergugat) dengan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertipikat Hak Milik No. 114 atas nama H ADBULLAH (Tergugat) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangkep tahun 1997 (**berjalan 26 tahun**) kemudian telah dimiliki dan dikuasai secara sah oleh Tergugat dengan itikad baik sejak tahun 1960 sampai sekarang (berjalan 63 tahun).
- Oleh karena itu Para Penggguat tidak dapat lagi menuntut karena telah lewat waktu atau sudah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat berdasarkan **Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*". Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan hukum gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu.

##### **B. Eksepsi Kurang Pihak**

- Bahwa jika objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat adalah bagian tanah darat milik Tergugat dalam Sertipikat Hak Milik No. 114 tahun 1997 tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum **kurang pihak yang digugat (*plurilium litis consortium*)** karena terdapat pihak lain yang turut menguasai objek sengketa tapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yakni SALAHUDDIN (Anak Tergugat) yang



membangun rumah batu permanen diatas tanah objek sengketa sejak tahun 2004 sampai sekarang.

- Oleh karena itu harusnya Para Penggugat cermat dalam menentukan pihak yang digugat dengan menarik SALAHUDDIN sebagai pihak berperkara karena turut menguasai objek sengketa dan memiliki kepentingan terhadap objek sengketa karena rumahnya berada diatas tanah objek sengketa maka dengan tidak ditariknyanya SALAHUDDIN dalam perkara a quo menjadikan gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum plurilium litis consortium dengan murujuk pada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975**, "*Bahwa karena gugatan tidak lengkap/tidak semua pihak yang berkepentingan diikut sertakan dalam gugatan maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis pada jawaban dalam pokok perkara a quo.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas Posita Gugatan Para Penggugat poin 1 (satu) yang mengklaim *mempunyai tanah kebun seluas 2.400 m2 pada objek sengketa* karena jika objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat adalah tanah darat yang saat ini berdiri bangunan rumah batu permanen SALAHUDDIN di Jalan Kelapa Kelurahan Biraeng Kecamatan Minasatene maka **tanah tersebut bukan tanah Para Penggugat dan tidak pernah menjadi milik TURUNG LAMBA**. Objek sengketa adalah tanah milik Tergugat secara sah dengan bukti kepemilikan berupa **Sertipikat Hak Milik No. 114 tahun 1997 atas nama H ABDULLAH (Tergugat) dengan luas 4.750 m2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi)** yang mana objek sengketa a quo termasuk dalam bagian tanah dalam sertipikat tersebut dengan posisi berada diujung sebelah barat ke utara berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 690/1997 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pangkep.
4. Adapun dalil alas hak yang diklaim Para Penggugat berupa Girik Kohir No 459 C1 persil No 135 D.1 dibantah pula oleh Tergugat karena asal usul tanah objek sengketa bukanlah tanah adat tapi merupakan tanah negara





yang secara sah telah diberikan oleh negara kepada Tergugat berkeluarga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 520.1/1470/31/53-06/1997.Tgl.31-7-1997. Oleh karena itu dalil alas hak Para Penggugat diragukan kebenarannya atau tidak berada pada objek sengketa sehingga dalil Para Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak.

5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas Posita Gugatan Para Penggugat poin 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada pokoknya mengklaim *kalau tanah objek sengketa dikuasai orangtua Para Penggugat dengan menanami pohon bambu dan dilanjutkan oleh Para Penggugat (dan seterusnya)*, dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan dibuat-buat karena TURUNG LAMBA atau Para Penggugat tidak pernah menanam ataupun mengelola pohon bambu diatas objek sengketa, adapun objek sengketa adalah tanah darat milik Tergugat yang selain memiliki bukti sertipikat sebagaimana telah dijelaskan diatas, tanah objek sengketa juga telah lama dikuasai oleh Tergugat secara sah dengan itikad baik sejak tahun 1960 (berjalan 63 tahun) dengan memagari tanah dalam sertipikat dengan pagar bambu, bahkan sebelum tahun 1960 mertua Tergugat telah jauh lebih dahulu tinggal dan menguasai tanah dalam sertipikat, termasuk objek sengketa secara turun temurun. Bukti benarnya penguasaan fisik yang sah oleh Tergugat dan pendahulunya tersebut adalah terdapat **SPPT-PBB No. 73.09.100.003.009.0137.0 luas 4.750 m2 (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama H ABDULLAH TAKKO (Tergugat) yang terdaftar sejak tahun 2004 sampai saat ini.**
6. Bahwa setelah Tergugat memagari seluruh batas tanah dalam sertipikat termasuk objek sengketa pada tahun 1960 **tidak pernah ada keberatan dari TURUNG LAMBA, bahkan pada saat SALAHUDDIN membangun rumah batu permanen tahun 2004 diatas tanah objek sengketa juga tidak pernah ada keberatan dari TURUNG LAMBA ataupun Para Penggugat**, barulah ditahun 2012/2013 AGUSSALIM (Penggugat I) yang mengaku sebagai Ahli Waris TURUNG LAMBA keberatan dengan memasukkan gugatan pembatalan sertipikat terhadap sertipikat No. 114 milik Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar namun dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu posita gugatan poin 3 (tiga) dan 4 (empat) yang mengklaim *Para Penggugat telah menegur Tergugat sejak tahun 2004 (dan seterusnya)* adalah dalil yang tidak benar dan dibuat buat sehingga beralasan untuk ditolak.



7. Bahwa karena Tergugat memiliki Sertipikat Hak Milik No. 114 tahun 1997 terhadap objek sengketa yang merupakan Akta Otentik (bukti yang sempurna) terhadap kepemilikan tanah berdasarkan **Pasal 32 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah** "*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*". Kemudian Tergugat juga memiliki SPPT-PBB No. 73.09.100.003.009.0137.0 yang juga merupakan Akta Otentik (Bukti yang sempurna) terhadap penguasaan tanah dan pembayaran pajak atas tanah **sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat** karena tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat memang tanah miliknya sendiri, bukan tanah Para Penggugat oleh karena itu Posita Gugatan Penggugat poin 5 (lima) sampai 9 (sembilan) yang pada pokoknya menuntut supaya objek sengketa dikosongkan, diletakkan sita jaminan serta tuntutan ganti kerugian materil dan immaterial serta seluruh Petitum Gugatan yang berkaitan, **dalil dan petitum tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya** karena Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa.
8. Kemudian Tergugat menanggapi Petitum Para Penggugat poin 7 (tujuh) yang menuntut pembayaran uang paksa (dwangsomm), petitum tersebut tidak berdasar karena selain Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa, dalam hukum perdata tidak dibenarkan mengajukan tuntutan dwangsomm jika terdapat tuntutan pembayaran sejumlah uang atau ganti rugi dengan merujuk **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 791K/Sip/1972** yang berisi kaidah hukum "*Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (dan seterusnya)*". Oleh karena itu tuntutan Dwangsomm Para Penggugat beralasan hukum pula ditolak.

Berdasarkan dalil Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara diatas, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan sependapat dengan Tergugat kemudian memutus perkara a quo dengan amar putusan :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI:**

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvangerlijk Verklaard*);
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan Replik dalam Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), maupun mengirimkan Repliknya kepada Majelis Hakim sesuai dengan tata persuratan resmi, sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang dikirimkan oleh Tergugat, Majelis Hakim telah mencermati dan tidak menemukan adanya Eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif/absolut Pengadilan Negeri Pangkajene, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya tersebut, kemudian Kuasa Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim jika Prinsipal Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2023 di Rumah Sakit Umum Kabupaten Pangkep, selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1214 RSU/TU/XI/2023 Atas nama H. Abdullah Takko yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2023 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, ditandatangani oleh Dokter RSUD Pangkep atas nama dr. Hj. Sitti Wahidah, kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pemberitahuan kematian Prinsipal Tergugat dan pengajuan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1214 RSU/TU/XI/2023 Atas nama H. Abdullah Takko tanggal 21 November 2023 oleh Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk menanggapi hal tersebut, namun pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat tidak hadir kembali ke persidangan, sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Para Penggugat melalui

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj



Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene atas nama Agusriadi, S.H., pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Para Penggugat telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, maka menurut Hukum Acara yang berlaku batas pemanggilan terhadap Para Penggugat telah sepenuhnya dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan dengan acara selanjutnya yakni pembacaan putusan, dan kepada Para Penggugat dianggap telah melewati hak-haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1214 RSU/TU/XI/2023 Atas nama H. Abdullah Takko yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2023 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, ditandatangani oleh Dokter RSUD Pangkep atas nama dr. Hj. Sitti Wahidah yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, maka secara hukum, Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal Tergugat kepada Kuasa Hukum Tergugat telah terputus, dan Prinsipal Tergugat yang telah meninggal dunia tidak lagi dapat dinilai sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa pihak dalam gugatan merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang (*naturlijke person*) dan/atau badan hukum (*recht person*), sedangkan Prinsipal Tergugat sudah tidak dapat dinyatakan lagi sebagai orang (*naturlijke person*) dalam kaitannya sebagai subyek hukum, maka hal tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Para Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap materi pokok perkara dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak akan dipertimbangkan lagi dan dengan demikian terhadap seluruh petitum *a quo* beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 RBg Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Tities Asrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pkj tanggal 26 September 2023. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Nasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Tities Asrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nasir, S.H.





**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran -----	Rp.	30.000,00
Biaya ATK -----	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan-----	Rp.	84.000,00
Biaya Meterai-----	Rp.	10.000,00
Redaksi-----	Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h-----</b>	<b>Rp.</b>	<b>234.000,00</b>

**(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**